



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:187/Pdt.P/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan S1, tempat tinggal di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai : **"PemohonII"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 187/Pdt.P/2019/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 07 Mei 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama: Bapak Noto, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak Dede Suherman (Kerabat Pemohon I) dan Bapak Mukhlis (Saudara Pemohon II) dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar Tunai ;

Hal. 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Dzakya Thalita Sakhi, perempuan, lahir di Bogor, 18 Agustus 2012;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam mengurus mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang di langsunikan pada tanggal 07 Mei 2010 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu

*Hal. 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA,Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi - saksi ;

1. Saksi I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai kakak seibu Pemohon ;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2010 ;-
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah yang bernama Bapak Noto dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Dede Suherman dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;

2. Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai kakak ipar seibu Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2010 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah yang bernama Bapak Noto dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Mukhlis dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;

Hal. 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA,Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonan nya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat

*Hal. 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA,Cbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagai mana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II yang telah mem berikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 07 Mei 2010 di wilayah Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah yang bernama Bapak Noto dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Mukhlis dan Dede Suherman dengan mas kawin berupa sepe rangkat alat shalat, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejak dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis ber pendapat bahwa pada tanggal 07 Mei 2010 di wilayah Kecamatan

Hal. 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA,Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cijeruk, Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagai mana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan isbat nikah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan ke para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu riburupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

*Hal. 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA,Cbn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. H. Mukhlis, M.H. serta Firris Barlian, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, M.H.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin,

M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 260.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

---

Jumlah : Rp. 351000,-

Hal. 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA,Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)